PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2/ 10081 /Kep-DPRD/7/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 mengenai perubahan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi yang dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah Berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Pembentukan Panita Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 26 Juni 2023;

2. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Sekaligus Pembentukan Pansus) tanggal 11 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang

Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung serta melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 100.3.2 / 10081
TANGGAL : 11 JULI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	Drs. DANIEL PINEM PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.
2	FRAKSI GERINDRA	HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.
3	FRAKSI PKS	SYAIFUL RAMADHAN Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M. Pem.I.
4	FRAKSI PAN	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M. EDI SAPUTRA, S.T.
5	FRAKSI GOLKAR	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)
6	FRAKSI NASDEM	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H., M.Kn.
7	FRAKSI DEMOKRAT	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.
8	FRAKSI HANURA,PSI,PPP	Drs. H. HENDRA DS

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

HASYIM

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.